











Lalu Sunan Ampel berkata ”*Mulai saiki, santriku ojo nyelu’ Sulaiman, ojo nyelu’ Abdurrahim tok, tapi nyelu’o Mas Sulaiman lan Mas Abdurrahim*” (Mulai sekarang, santriku jangan hanya memanggil Sulaiman dan Abdurrahim saja, tapi panggillah Mas Sulaiman dan Mas Abdurrahim). Sehingga semua keturunan Sayid Sulaiman, Sayid Abdurrahim dan Sayid Abdul Karim dipanggil dengan sebutan Mas semua.

Sedangkan riwayat belajarnya Sayid Mas Sulaiman di Ampel ini masih disangsikan. Sebab, terdapat selisih yang terlalu jauh antara masa hidup Sayid Sulaiman dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401-1481 M. sedangkan Sayid Mas Sulaiman diperkirakan hidup pada abad 17 M. Jadi, selisih tiga abad dengan Sunan Ampel. Kemungkinan Sayid Mas Sulaiman Basyaiban belajar di Ampel tidak kepada Sunan Ampel sendiri, tapi pada generasi-generasi setelah beliau. Tapi ada pendapat kalau menghubungkan dengan tahun tidak akan menemukan titik temu karena pada zaman dahulu belum mengenal tahun. Hanya mengenal istilah generasi.

Putra Sayid Mas Sulaiman Basyaiban yang terakhir bernama Sayid Mas Ali Akhbar Basyaiban. Datang dari Pasuruan ke Surabaya dengan maksud maksud mengislamkan orang. Dengan kata lain, Sayid Mas Ali Akhbar beserta 40 rombongannya datang ke Surabaya karena diajak orang. Ketika di perjalanan beliau beserta rombongannya ditangkap oleh pasukan kompeni Belanda dan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal konon katanya. Semua rombongan Sayid Mas Ali Akbar Basyaiban dimasukkan dalam pengukusan besar di atas bara api. Beberapa saat beliau sadar dan



konsep kafaah yaitu keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam sebuah perkawinan. Hal sangat diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memperhatikan keseimbangan (kufu) dengan pasangannya.

Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kasarnya, pernikahan merupakan runtutan dari hasrat seksualitas yang dimiliki.

Namun, terlepas dari berbagai alasan tersebut, Islam menganjurkan beberapa syarat yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat adanya wali dan perangkat pernikahan lainnya, akan tetapi syarat kafaah atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang berkasih dan juga keluarga.

Pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian ingin untuk disatukan dengan tatacara yang benar menurut syariat Islam. Dari sinilah yang kemudian menjadi disyaratkan adanya kafaah dalam sebuah pernikahan. Agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan berdua.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk menaati sunah rasullullah dan perintah Allah



dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Saw. serta mentaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Mengenai kriteria pasangan ideal itu sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa memilih pasangan hidup tidak sama dengan memilih baju atau pakaian, yang langsung bisa dibuang jika tidak cocok. Persoalan mencari pasangan hidup atau calon pendamping hidup adalah persoalan yang berat.

Dalam hal memilih jodoh keluarga para Mas tidak bisa sembarangan. Pasangan yang hendak dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh agama. Karena masalah pasangan hidup adalah masalah dunia dan akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dan mempunyai generasi yang baik.

Ada beberapa kriteria yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dengan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahannya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan agamanya di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan memberikan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula suatu kedudukan suatu saat akan hilang.

Berdasarkan data tentang pandangan masyarakat terhadap kafaah dalam sebuah perkawinan, dapatlah dikatakan bahwa keluarga Mas di Kelurahan Sidosermo Kelurahan Jemur Sari Surabaya dan menganggap perlu adanya kafaah dalam perkawinan, khususnya dalam hal nasab dan agama. Menurut mereka, perkawinan yang didasarkan berdasarkan kafaah atau keseimbangan antara calon suami dengan calon istri dapat mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga.

Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup rumah tangga pada dasarnya di tentukan oleh keserasian antara suami dan istri, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan seorang pria dan wanita tidak hanya sekedar berdasarkan suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya agama, moral, dan latar belakang sosial.

Sebagian besar keluarga *Mas* di Kelurahan Sidosermo masih menganggap nasab dan agama sebagai ukuran kafaah yang paling pokok dalam perkawinan. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan keturunan Rasulullah saw.

Bagi laki-laki yang berasal dari keluarga *Mas* (sayid) diperbolehkan menikah dengan perempuan yang bukan dari keluarga *Mas*, dikarenakan yang akan membawa nama keluarga adalah laki-laki (bukan yang perempuan). Karena penerapan nasab atau keturunan sebagai kriteria kafaah sebagaimana tersebut di atas hanyalah ditekankan pada wanitanya (*sayidah*). Sedangkan para laki-laki mendapatkan keleluasaan untuk mencari calon istri dari golongan manapun tanpa memandang apakah calon isteri tersebut sekufu atau tidak dengan mereka. Karena mereka mempergunakan garis keturunan bapak (patrilineal) yaitu prinsip keturunan darah berdasarkan pihak laki-laki, sebab pihak laki-laki yang menjadi penerus famili atau pembawa nama keluarga.

Seperti narasumber yang menikah bukan dari golongan *Mas*. Tapi dari teman semasa menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi di Surabaya. Kang Hafidz menikah bukan dari golongan *Mas*. Beliau menikah dengan orang biasa yang bernama Asfaroh yang berasal dari Desa Sumber Rejo Kota Gresik. Berawal dari teman semasa menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi yang sama. Hubungannya sangat akrab sering kali berhubungan lewat telephone dan SMS. Akhirnya benih – benih cinta dari keduanya terjadi. Sehingga pada suatu ketika Kang Hafidz bilang kepada orang tuanya bahwa beliau menyukai seorang gadis yang bernama Asfaroh. Setelah itu Asfaroh meminta Kang Hafidz untuk menikahinya.

Kemudian Asfaroh diminta oleh kang Hafidz untuk memberanikan diri berkenalan dengan orang tua dari narasumber ini. Setelah berkenalan dengan



Sayidah bisa menikah dengan lelaki biasa asalkan laki – laki tersebut mempunyai agama yang kuat. Seperti perempuan yang bernama sayidah Fauziah yang merupakan golongan dari Para *Mas* yang menikah dengan seorang laki–laki santri dari mbah kyai Faqih Langitan. Laki–laki tersebut bernama Mastur yang merupakan keturunan dari seorang Kyai yang berasal dari Kota Gresik.

Sosok suami ideal dalam islam, ialah lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya bagi istri dan anak-anaknya. Memimpin mereka artinya mengatur urusan mereka, memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup mereka, mendidik dan membimbing mereka dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agama dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam, serta meluruskan penyimpangan yang ada pada diri mereka.

Perjodohan ini merupakan rekomendasi dari KH. Abdullah Faqih Langitan. Fauziah dan Mastur sama – sama menimba ilmu agama di Pondok Pesantren yang di pimpin oleh KH. Abdullah Faqih Langitan. Lantaran itu Kyai Faqih menjodohkan Mastur dengan Fauziah.

Mastur mempunyai background yang berbeda dengan Fauziah. Mastur merupakan seorang laki – laki yang bukan dari golongan Sayid. Sedangkan Fauziah merupakan wanita dari golongan Sayidah yang menjadi keturunan Nabi Muhamad saw. Akan tetapi Mastur mempunyai Ilmu Agama yang sangat tinggi dan mendapat rekomendasi

di KH. Abdullah Faqih Langitan. Faktor itu yang dapat menjadi pertimbangan dari keluarga Fauziah yang mempunyai keturunan dari Nabi Muhamad saw.

Agama merupakan kriteria yang paling penting di dalam tradisi pernikahan keluarga para *Mas*. Lelaki yang mempunyai Ilmu Agama dan ketakwaan yang sangat tinggi dapat memimpin keluarga dengan baik. Hal ini yang menjadi pertimbangan yang paling utama di Keluarga Para Mas di Sidosermo dalam kriteria kafaah.

Pandangan para *Mas* di Sidosermo laki-laki yang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan ketakwaan yang bukan berasal golongan *mas* yang menikahi sayidah ini biasanya harus bertempat tinggal di Sidosermo. Tidak boleh keluar dari luar lingkup Sidosermo. Karena laki-laki tersebut bisa mengamalkan ilmunya di ruang lingkup pesantren dan mengembangkan pesantren yang ada di Sidosermo.

b. Masih ada hubungan dengan keluarga di Sidosermo

Selain agama, laki-laki biasa bisa menikah dengan golongan sayidah asalkan masih ada hubungan dengan Sidosermo. Seperti Nalifah yang menikah dengan laki-laki yang masih ada hubungan dengan sidosermo. Paman dari laki-laki tersebut pernah menimba ilmu di pondok pesantren yang ada di sidosermo.

Disini keluarga Para *Mas* juga ingin menjalin silaturahmi kepada santri-santri yang telah menimba ilmu agama di pondok pesantren yang ada di Sidosermo. Dengan adanya pernikahan tersebut maka Mereka







Kriteria kafaah menurut narasumber adalah agama. Orang yang mempunyai agama yang bagus otomatis dia sholeh dan berakhlak mulia. Kriteria seperti ini yang dijadikan pertimbangan oleh narasumber dalam kafaah.

Oleh karenanya konsep kafaah dalam keluarga narasumber yang termasuk keluarga Para Mas yang ada di Berbek berpendapat bahwa konsep kesetaraan yang dipakai itu dilihat dari akhlak, agama dan keturunan yang baik namun mengenai kekayaan itu merupakan bonus serta tidak mengkhususkan untuk menikah dengan orang dari golongan sayid atau sayidah saja tapi dengan semua kalangan. Namun jika konsep kafaah yang memprioritaskan nasab tersebut itu masih ada menurutnya konsep itu adalah konsep di zaman dahulu kala bukan lagi konsep zaman sekarang yang sudah berbeda dengan berbagai macam pengaruh budaya.

Ada pula dari kalangan para *Mas* yang ada di Berbek dalem yang berpendapat bahwa konsep kafaah (kesetaraan) didalam keluarganya harus secara Islam dan tidak ada campur aduk dengan adat atau pun kebudayaan karena Islam mengajarkan ketika memilih calon pendamping hidup itu harus dicari agamanya, keturunannya, hartanya dan kecantikannya. Oleh karenanya agama yang sangat penting dalam keluarga ini dan terpenting adalah keridhoan orang tuanya karena keridhoan Allah ada di dalam keridhoan orang tua dan murkanya Allah terdapat di dalam murkanya orang tua. Dan dalam keluarga masayikh tidak diprioritaskan atau dipaksa harus

